

Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia

Ditulis oleh: admin



Pada: 14 November 2007

Berikut ini ringkasan pidato ilmiah Prof. Dr. Sidharta Utama, CFA yang dibacakan pada saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Akuntansi, FEUI yang berlangsung hari Rabu (14/11) di Kampus Depok. Akhir-akhir ini topik mengenai Tanggung Jawab Sosial Korporat atau lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility

(CSR) semakin banyak di bahas di dunia maupun Indonesia, baik di media, seminar ataupun konferensi. Perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan. Adanya pelaporan tersebut adalah merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan; sehingga laporan tersebut pada akhirnya hanyalah merupakan alat public relation perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik. Pelaporan saja tidaklah cukup untuk tercapainya akuntabilitas, pelaporan tersebut perlu didukung oleh infrastruktur yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan CSR secara obyektif. Berikut adalah evaluasi kondisi infrastruktur pendukung pelaporan CSR di Indonesia.

Hingga kini belum ada kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR. Cakupan standar yang ada sudah cukup komprehensif, namun, belum adanya laporan yang dapat mengikhtisarkan dampak kegiatan perusahaan terhadap sosial dan lingkungan akan menyulitkan stakeholders dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan CSR perusahaan. Untuk meningkatkan kredibilitas laporan CSR, diperlukan jasa assurance terhadap laporan tersebut, tetapi hingga kini standar assurance terhadap laporan CSR masih dalam proses pengembangan. Sistem governance di Indonesia menyatakan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengelola perusahaan harus mengutamakan kepentingan perusahaan, yang berimplikasi bahwa tidak hanya kepentingan pemegang saham yang perlu diperhatikan, tetapi juga kepentingan stakeholders lainnya (konsisten dengan konsep CSR). Namun, karena penunjukan kedua organ tersebut dilakukan oleh RUPS, maka diperlukan organ yang mendukung pelaksanaan CSR perusahaan, seperti komite CSR atau perluasan peran organ yang ada, seperti perluasan peran komite audit. Undang-Undang Perseroan mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di

laporan tahunan; tetapi belum adanya aturan lanjutan yang mengoperasionalkan kewajiban tersebut akan menyebabkan laporan yang sangat bervariasi antar perusahaan sehingga menyulitkan pembaca laporan tersebut. Akuntabilitas terhadap publik, khususnya bagi perusahaan non-terbuka, tidak ada karena laporan tersebut hanya disampaikan ke pemegang saham. Terakhir, kesadaran publik atas pentingnya CSR semakin meningkat akhir-akhir ini, namun belum sampai pada tingkat dimana publik mempunyai kekuatan untuk menekan perusahaan untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belum berjalannya infrastruktur pendukung pelaporan CSR bisa jadi menjelaskan mengapa tingkat pelaporan CSR di Indonesia relatif rendah.

Berikut disampaikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat dan kualitas pelaporan CSR di Indonesia, sehingga tercapai akuntabilitas kegiatan CSR perusahaan terhadap stakeholders. Pertama, karena Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah diberlakukan, maka perlu segera disiapkan aturan lanjutan yang secara eksplisit menjelaskan:

- sektor usaha yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,
- kapan perusahaan dapat dinyatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya sehingga tidak perlu dikenakan sanksi,
- cakupan laporan tanggung jawab sosial yang perlu disampaikan perusahaan.

Selain itu, sebaiknya laporan perusahaan berskala besar dan usahanya terkait dengan sumber daya alam dapat diakses oleh publik dan perusahaan tersebut didorong agar laporannya diaudit oleh pihak eksternal yang independen. Kedua, diperlukan riset lebih lanjut untuk mengembangkan standar pelaporan CSR yang dapat mengikhtisarkan efektivitas kegiatan CSR perusahaan, serta diperlukan suatu standar pelaporan CSR yang berlaku global sehingga dapat dijadikan acuan perusahaan di berbagai negara dalam menyiapkan laporan CSR. Ketiga, standar assurance terhadap laporan CSR yang diterima umum perlu segera disiapkan, dengan memperhatikan karakteristik laporan CSR yang berbeda dari laporan keuangan. Keempat, perusahaan perlu didorong (melalui regulasi pemerintah atau asosiasi industri) untuk mengubah sistem governance yang akomodatif terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR perusahaan. Demikian pula, sistem kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi direvisi dengan mendasarkan besarnya kompensasi tidak hanya pada laba perusahaan tetapi juga pada indikator kinerja CSR perusahaan. Kelima, perlu terus ditumbuhkan kesadaran publik atas pentingnya pembangunan berkelanjutan dan bahwa kesejahteraan sosial dan pelestarian sosial adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, kurikulum pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi perlu dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab ini.